

**PENGARUH SISTEM RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ARFAN MULIA NASUTION  
NIM : 06 833 0160**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)9/6/23

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN**

**NAMA MAHASISWA : ARFAN MULIA NASUTION**

**NPM : 06 833 0160**

**JURUSAN : AKUNTANSI**



**Pembimbing I**

**(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi)**

**Pembimbing II**

**(( LINDA LORES, SE, MSi)**

**Ketua Jurusan**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi)**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**Dekan**



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**(DR. H. SYA'AD AFIUDDIN, MEd.)**

Document Accepted 9/6/23

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Hipotesis .....	3
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	4
F. Metode Analisis .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Uraian Singkat Tentang Pajak Pertambahan Nilai .....	7
B. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	14
C. Konfirmasi Faktur Pajak .....	17
D. Pengawasan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	21
<b>BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	24
B. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	31
C. Konfirmasi Faktur Pajak .....	35
D. Pengawasan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	37

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

DAFTAR GAMBAR

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI .....	49
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak dalam setiap melakukan penyerahan BKP atau JKP, baik di dalam daerah pabean maupun ekspor.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran PPN. Hal ini disebabkan jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan PKP.

Proses restitusi PPN dimulai dari PKP membuat permohonan pengembalian PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, Kontrak Kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika berkas permohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan yang harus dielesaikan paling lambat 12 bulan sejak saat permohonan.

Dalam jangka waktu tersebut, Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yang artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak dikabulkan. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan tidak lebih dari 12 bulan setelah jangka waktu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tersebut berakhir, dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan SPMKP maka PKP akan mencairkan dana atas kelebihan pembayaran pajak di bank yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak.

Agar dalam restitusi PPN tidak terjadi penyimpangan, maka dibutuhkan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak adalah melalui pemeriksaan dan penelitian SPT Masa PPN. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka kemungkinan akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat. Hal ini akan merugikan negara karena mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Jumlah restitusi yang diajukan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dari tahun ke tahun terus meningkat. Meningkatnya jumlah restitusi ini terus menjadi sorotan dan pengawasan Direktur Jenderal Pajak melalui unit kantor vertikal, seperti Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan merupakan salah satu kantor dengan jumlah restitusi yang cukup besar pada tingkat nasional, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari jenis pajak lainnya selain PPN banyak dihabiskan untuk membayar restitusi PPN. Pengeluaran penerimaan negara melalui restitusi PPN juga menjadi dilema tersendiri karena terjadinya pertemuan antara kepentingan Wajib Pajak yang menginginkan *cash flow* yang baik dari restitusi PPN, sedangkan di sisi lain restitusi merupakan pengurangan terhadap penerimaan negara yang dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak berkepentingan mengumpulkan penerimaan pajak dengan target penerimaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk memilih judul : PENGARUH SISTEM RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN.

## B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah sistem restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan?

## C. Hipotesis

“Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakata empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”<sup>1</sup>. Hipotesis dalam hal ini digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah atau untuk penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan masalah tersebut di atas dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut :

Sistem restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

<sup>1</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung,

#### D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada sistem restitusi PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan tahun 2004, 2005 dan 2006.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem restitusi PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai proses penyelesaian restitusi PPN.
2. Untuk memberikan bahan masukan yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan atas kekurangan yang terjadi pada sistem restitusi PPN.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan sistem restitusi PPN.

#### E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk melakukan penelitian data yang bersumber dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah mengenai perpajakan atau



buku-buku yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder.

## 2. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mengenai sistem restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pegawai/petugas seksi PPN yang tugasnya mengenai restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu menyusun beberapa daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pegawai/petugas di Seksi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

## F. Metode Analisis

Untuk analisis data digunakan dua metode yaitu :

1. Metode Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.
2. Metode Statistik Inferensial, yaitu metode analisis dengan menggunakan statistik untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Setelah data diperoleh, penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisa regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal. Dimana jenis variabel data terdiri dari satu variabel independent (penerapan sistem restitusi PPN) dan satu variabel dependent (penerimaan pajak).

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :

$$y = a + bx$$

dimana :

$y$  = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (penerimaan pajak).

$a$  = Harga Y bila  $X = 0$  (harga konstanta).

$b$  = Angka arah atau koefisiensi regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $b (+)$  maka naik,  $b (-)$  maka terjadi penurunan.

$x$  = Subjek pada variabel independen (penerapan sistem restitusi PPN) yang mempunyai nilai tertentu<sup>2</sup>

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Uraian Singkat Tentang Pajak Pertambahan Nilai

##### 1. Pengertian PPN

Menurut Agus Setiawan, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibayar oleh seseorang/badan yang membeli barang atau jasa untuk keperluan hidupnya, dimana tetap harus membayar pajak meskipun tidak memperoleh penghasilan.”<sup>1</sup>

Sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000 diundangkan, maka secara konstitusional mekanisme PPN Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- “1. Mekanisme PPN secara umum
2. Mekanisme PPN yang bersifat khusus.”<sup>2</sup>

##### Ad.1. Mekanisme PPN Secara Umum

Mekanisme PPN secara umum diatur dalam pasal 9 dan 13 UU PPN 1984 sebagai berikut :

- a. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*). Hal ini sesuai dengan basis akrual yang digunakan oleh Undang Undang (UU) PPN 1984.

---

<sup>1</sup> Agus Setiawan, **Klasifikasi Obyek Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi I, Penerbit Lingkaran, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang**

- b. Pada saat membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, PKP tersebut di atas juga membayar Pajak Pertambahan Nilai, yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*).
- c. Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya 15 hari setelah akhir Masa Pajak.
- d. Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan Pajak Masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta kembali.
- e. Pada akhir Masa Pajak, setiap PKP wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat – lambatnnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

## **Ad.2. Mekanisme PPN yang Bersifat Khusus**

Mekanisme PPN yang bersifat khusus ini diatur dalam Pasal 16A UU PPN 1984, sebagai berikut :

- a. Bendaharawan pemerintah, dan badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN.
- b. PKP yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak.
- c. Pada saat pemungut PPN tersebut melakukan pembayaran atau penggantian, pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang, kemudian menyetorkannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyerahan BKP / JKP, dan melaporkannya kepada KPP dengan menggunakan SPT Masa PPN khusus untuk pemungut.

- d. SSP yang telah dibayar sebagaimana diuraikan di atas tersebut pada butir c, kemudian diserahkan kepada PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

## 2. Objek dan Subjek Pajak PPN

### a. Objek PPN

Berdasarkan Pasal 4 huruf b dan f jo Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 ditentukan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan :

- a. Impor Barang Kena pajak.
- b. Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, eksportir dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat :

- "a. Yang diekspor adalah Barang Kena Pajak
- b. Kegiatan ekspor harus dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
- c. Eksportir sudah dikukuhkan menjadi PKP."<sup>3</sup>

Ditinjau dari sudut tata niaga ekspor dan impor, maka sebagai objek PPN dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan ekspor terhadap Barang Kena Pajak dikenal dua jenis kegiatan, yaitu :

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, **Tentang Syarat-Syarat Eksportir yang**  
Dikenakan Pajak.

- a. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan eksportir selaku pemilik barang yang sekaligus juga pemilik kuota. Sebagai objek pajaknya adalah kegiatan ekspor tersebut.
  - b. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir selaku pemilik kuota, untuk kepentingan eksportir lain selaku pemilik barang yang sering dinamakan Handling Export. Atas kegiatan eksportir pemilik kuota ini, eksportir pemilik barang membayar sejumlah imbalan (fee) atas jasa yang diterima dari eksportir pemilik kuota. Jasa keagenan (handling agent) yang diserahkan oleh eksportir pemilik kuota ini merupakan objek PPN.
2. Impor Barang Kena Pajak juga dikenal ada dua jenis kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan memasukkan BKP dari luar Daerah Pabean yang langsung dilakukan oleh dan untuk kepentingan importir yang bersangkutan. Sebagai objek PPN adalah kegiatan import BKP.
  - b. Kegiatan memasukkan BKP yang dilakukan oleh importir untuk kepentingan pihak lain selaku indentor. Kegiatan ini dinamakan impor inden. Sama halnya dengan handling export, sebagai objek pajaknya di samping kegiatan impor.
- Beberapa istilah dan pengertian dalam Undang – Undang PPN :

### 1. Barang Kena Pajak (BKP).

Dalam Pasal 1 huruf b dan c UU PPN 1984 pra revisi pengertian BKP

dirumuskan sebagai berikut :

“BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN.”<sup>4</sup>

## 2. Jasa Kena Pajak (JKP).

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN.

## 3. Daerah pabean.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

## 4. Lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

Yang dimaksud dengan lingkungan perusahaan atau pekerjaan adalah dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari sebagai PKP.

## 5. Pemanfaat BKP tidak berwujud / JKP dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Pernajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 227.

6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
8. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

#### **b. Subjek PPN**

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984 serta Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 50 tahun 1994 Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pengusaha Kena pajak, yaitu :
  - 1) Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP, termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP/JKP.
  - 2) Bentuk kerjasama operasi.
- b. Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu :
  - 1) Impor BKP.
  - 2) Memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  - 3) Kegiatan Membangun Sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan/pekerjaan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Penerbit Grasindo, Jakarta, UNIVERSITAS MEDAN AREA



## 10. Pengusaha kecil.

Sebagai peraturan pelaksanaan pasal 1 huruf 1 UU PPN 1984, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang batasan pengusaha kecil, yaitu penyerahan BKP dengan omzet 1 tahun tidak lebih dari 360 juta dan penyerahan JKP dengan omzet 1 tahun tidak lebih dari 180 juta.

## 3. Pengertian Restitusi PPN.

“Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pembayaran kembali pajak karena adanya kelebihan pembayaran PPN setelah dilakukan perhitungan hutang pajak PPN.”<sup>6</sup>

Sebab-sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena :

- “1. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak.
2. Kelebihan pembayaran pajak karena terjadi kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.”<sup>7</sup>

### **Ad.1. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak.**

Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
- 2) Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak.

<sup>6</sup> Ahmad Yani, **Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi I, Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 201.

<sup>7</sup> Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 164.

- 3) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN.
- 4) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.
- 5) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
- 6) Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).

#### **Ad.2 Kelebihan pembayaran pajak karena terjadi kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.**

Kemungkinan terjadi kelebihan pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Berdasarkan Pasal 7 ayat 3, 4 dan 5 PP Nomor 143 Tahun 2000. Dalam kasus seperti ini, yang berhak mengajukan permintaan pengembalian adalah importir, pembeli/penerima jasa atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean sepanjang Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikreditkan apabila pembeli/penerima jasa adalah Pengusaha Kena Pajak.

#### **B. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Jenis Pajak Masukan yang dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23

- a. Pajak masukan yang berasal dari perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Barang Kena Pajak yang diekspor.
- b. Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada Pemungut PPN.
- c. Seluruh Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan BKP.
- d. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, juga dapat dimintakan kembali PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 3 UU PPN 1984.<sup>8</sup>

Prosedur Permintaan Restitusi Ekspor Barang Kena Pajak adalah sebagai

berikut :

- a. Saat pengajuan permintaan pengembalian kelebihan pajak.

Permohonan restitusi atas kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada akhir Masa Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 UU PPN 1984.

- b. Cara mengajukan permintaan pengembalian pembayaran pajak :

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN atau dengan surat tersendiri, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- 2) Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen yang mendukung adanya kelebihan pembayaran pajak.

<sup>8</sup> H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarif Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 230.

Sebagai peraturan pelaksanaan di bidang PPN dalam pasal 3 dan 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2000 dan Nomor KEP-523/PJ/2000, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu melakukan ekspor BKP atau melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada Pemungut PPN, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lambat :
  - 1) Dua bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
  - 2) Dua belas bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap sepanjang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
- b. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKP, berarti permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) harus diterbitkan dalam jangka satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.<sup>9</sup>

Penulis menyajikan contoh perhitungan mengenai kelebihan pemungutan PPN yang mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak melakukan permohonan restitusi PPN, sebagai berikut :

Dari suatu usaha diketahui bahwa PKP PT. Dinamik Lestari :

- Membeli BKP	Rp	27.500.000,00
- Ekspor BKP	Rp	17.500.000,00
- Menjual BKP di Dalam Negeri	Rp	7.500.000,00

<sup>9</sup> Markus Muda, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 269.

**Perhitungan PPN :**

Pajak Masukan :		
(Rp 27.500.000,00 x 10%)	Rp	2.750.000,00
Pajak Keluaran		
Atas ekspor 0%	Rp	0,00
Pajak Keluaran atas Penjualan Dalam Negeri		
(10% x Rp. 7.500.000,-)	Rp	750.000,00
Pajak Yang Lebih Dibayar	Rp	2.000.000,00

**C. Konfirmasi Faktur Pajak**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 ditegaskan bahwa permintaan konfirmasi Faktur Pajak untuk Faktur Pajak yang dilaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebelum Masa Pajak Januari 2000 tetap berbepoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989.<sup>10</sup>

Ketentuan pokok tentang konfirmasi adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :
  - 1) Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
  - 2) Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN.
  - 3) Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
- b. Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP.

<sup>10</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ/2001, tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Direktur Jenderal Pajak.

Hasil konfirmasi dimaksud pada huruf b, melalui sistem dibuatkan print out komputer.

c. Tindak lanjut yang harus dilakukan :

1) Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi :

- a) Print out daftar Pajak Keluaran-Pajak masukan yang sudah sesuai ditandatangani oleh Kepala Seksi PPN dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak, atau oleh Ketua kelompok pemeriksa dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah pemeriksa pajak atau Kepala Bidang PPN dan PTLI dalam hal konfirmasi dilakukan fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.
- b) Print out daftar Pajak Keluaran-Pajak Masukan yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada huruf b, sub 3) di lakukan tindakan sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak, dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak domisili PKP penjual untuk dimintakan klarifikasi.
  - (2) Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional pemeriksa, dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak domisili PKP penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke Kantor Pelayanan domisili pembeli.

c) Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

- (1) Ada dan sesuai dengan penjelasan bahwa :

- (a) Faktur pajak tersebut belum direkam Kantor Pelayanan Pajak domisili PKP penjual.
- (b) Faktur pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP penjual.
- (2) Tidak ada dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual, dan Kantor Pelayanan Pajak domisili PKP penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas faktur pajak yang belum dilaporkan penjual tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- (3) Tidak ada dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut tidak sah karena :
- (a) Pengusaha yang menerbitkan faktur pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP.
- (b) PKP penjual tidak pernah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada pembeli yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimili, jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa faktur pajak tersebut sah adanya faktur pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. Faktur pajak yang dianggap sah berdasarkan dari pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang

berwenang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23

(5) Daftar Pajak Keluaran-Pajak Masukan yang :

- (a) Tidak sesuai diakibatkan PKP pembeli belum melaporkan faktur pajak sebagai Pajak Masukan.
- (b) Mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada faktur pajak masukan yang dikreditkan oleh PKP pembeli kurang dari Rp. 500.000,-

Tidak perlu dimintakan klarifikasi.

2) Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi/klarifikasi.

- a) Dalam hal faktur pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila sampai dengan atas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan SKPKB/SKPKBT.

- b) Dalam hal faktur pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut sah, karena :
- c) Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP penjual. Jawaban atas permintaan klarifikasi ini harus disertai dengan penjelasan.

3) Permintaan konfirmasi Faktur Pajak untuk Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebelum Masa Pajak Januari 2001 tetap berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-



#### **D. Pengawasan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak serta mencegah terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang tidak seharusnya diberikan atau dikabulkan, maka perlu ditegaskan kembali mengenai langkah-langkah pemeriksaan dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi di kantor-kantor pelayanan pajak atau unit pemeriksaan pajak lainnya sebagai berikut :

1. Setiap Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan pengembalian kelebihan atau restitusi diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan konfirmasi Faktur Pajak melalui SIP (Program Pajak Keluar (PK)– Pajak Masukan (PM)).
  - b. Melakukan konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) atau kepada unit atau instansi yang terkait.
  - c. Melakukan konfirmasi atas dokumen PIB dan PEB kepada unit atau instansi terkait. Bagi kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksa dan Penyidik Pajak yang sudah dapat melaksanakan program program PK-PM melalui intranet agar memanfaatkan data PIB dan PEB pada Intraet Direktorat Jenderal Pajak.
  - d. Melakukan analisa perbandingan terhadap SPT PPh Badan Wajib Pajak yang bersangkutan dua tahun terakhir.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

- e. Melakukan analisa terhadap SPT Masa PPN untuk masa enam bulan terakhir.
  - f. Mewaspadai PKP yang non efektif PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, yang kemudian melakukan pembetulan SPT Masa dan menunjukkan jumlah peredaran usahanya yang meningkat cepat dan cukup besar.
2. Setiap Kantor Pelayanan Pajak agar melakukan pengawaan secara aktif terhadap pemungutan PPN. Dalam hal ada Surat Setoran Pajak dari pemungut yang belum diterima, agar menyurati pemungut tersebut dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak, tempat pemungut terdaftar, untuk ditindaklanjuti.
  3. Dalam melakukan pemeriksaan kelebihan pajak atau restitusi maka pemeriksa agar tetap memperhatikan penegasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM.

Prosedur pemeriksaan yang perlu dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan sederhana PPN adalah :

- “a. Prosedur pemeriksaan pembelian.
- b. Prosedur pemeriksaan penjualan.
- c. Prosedur pemeriksaan persediaan.
- d. Prosedur pemeriksaan produksi.”<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, hlm. 51.

## BAB III

### KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah Singkat

Pada tahun 1976 Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berdomisili di Jalan Sukamulia No. 17 A meliputi Wilayah Kecamatan Medan Timur, Medan Barat, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan, Kotamadya Binjai dan Kabupaten Langkat.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan, meliputi wilayah : Kecamatan Medan Baru, Medan Denai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo dan Kodya Tebing Tinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), begitu juga halnya di Medan, bahkan Kantor Pelayanan Pajak di Medan pada tahun 1989 dibuat menjadi dua kantor, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara berdomisili di Jalan Sukamulia 17 A Medan.
- 2) KPP Medan Selatan berdomisili di Jalan Binjai Km 7, (di depan Kodam I /Bukit Barisan) Medan.

Kemudian dengan dikeluarkannya SK No.94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah lagi menjadi empat KPP, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berdomisili di Jalan Asrama No. 7B Medan.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdomisili di Binjai, yang daerah kerjanya meliputi : Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanah Karo dan sebagian Kabupaten Deli Serdang. Pada awal bulan Desember tahun 2004, Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang berdomisili di Jalan Asrama No. 7A Medan pindah ke Kota Binjai


## 2. Struktur Organisasi.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Seluruh pegawainya berstatus sebagai pegawai negeri sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan adalah salah satu kerangka yang menguraikan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab yang berbeda pada tiap bagiannya.

Organisasi dimaksudkan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan terdiri dari 9 Seksi.

Berikut ini penulis menyajikan bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan :

### UNIVERSITAS MEDAN AREA



SUMBER : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala kantor pelayanan pajak dibantu oleh sembilan orang kepala seksi yang membawahi seksi dengan bidang tugas masing – masing. Tiap – tiap kepala seksi juga dibantu oleh koordinator pelaksana (korlak) dan beberapa orang pelaksana. Berikut ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi pada seksi – seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, terutama yang terkait erat dengan penyelesaian dan pengawasan proses restitusi PPN :

#### 1. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut seksi ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, serta surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Melakukan tata usaha arsip berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan.

- 2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
  - 3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
2. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mempunyai fungsi melakukan urusan penatausahaan SPT Masa PPN dan administrasi dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta menatausahakan SPT Masa PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, seksi ini mempunyai tugas :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL.
- 3) Konfirmasi faktur pajak.
- 4) Penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM, PTLL, pemantauan terhadap kegiatan PKP, dan pemantauan terhadap PKP yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Seksi PPN dan PTLL ini terdiri dari tiga koordinator pelaksana (korlak) yang membantu tugas – tugas kepala seksi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 9/6/23

- 1) Korlak PPN Industri, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan SPT Masa PPN, urusan penerimaan, penatausahaan dan penelitian Surat Pemberitahuan Masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak. Wajib Pajak yang ditangani khusus Wajib Pajak yang bergerak dalam sektor industri.
- 2) Korlak PPN Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan pemasukan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor perdagangan. Wajib Pajak yang ditangani khusus Wajib Pajak yang bergerak dalam sektor perdagangan.
- 3) Korlak PPN Jasa dan PTL, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan pemasukan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi faktur pajak. Wajib Pajak yang ditangani khusus Wajib Pajak yang bergerak dalam sektor perdagangan. Selain itu, juga melakukan pengawasan penerimaan pajak tidak langsung, seperti bea meterai.

### 3. Seksi Penagihan

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23



Seksi Penagihan mempunyai fungsi melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai tugas :

- 1) Melakukan urusan administrasi piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran pembayaran utang pajak.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
- 3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
- 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

#### 4. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak

dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.
- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL.

### B. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pemohonan Restitusi Ekspor Barang Kena Pajak di KPP Medan Belawan disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang mendukung

UNIVERSITAS MEDAN AREA, yaitu :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dinyatakan pengembalian.
2. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
  - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
  - b. Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - c. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
3. Dalam hal Ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
  - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
  - b. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
  - c. Wesel ekspor atau bukti transfer bank.
4. Permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak disampaikan kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

Setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh PKP yang melakukan ekspor BKP, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lambat :

- 1) Dua bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 9/6/23

2) Dua belas bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap sepanjang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-cabangnya. Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak :

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan.
- 3) Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan banding diterima.
- 4) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Kelebihan pembayaran pajak diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan atas nama Direktur Jenderal pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak (SKPKPP). Dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP PPN Impor.

SPMKP dibuat Kepala KPP Medan Belawan dalam rangkap empat dengan

- 1) Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja KPP Medan Belawan sebagai yang menerbitkan SPMKP.
- 2) Lembar ke-3 untuk Wajib pajak yang bersangkutan.
- 3) Lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada KPP Medan Barat setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D. SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP Medan Belawan ke KPPN paling lambat 2 hari kerja sebelum jangka waktu 1 bulan terlampaui. Kepala KPP Medan Belawan wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya ke KPPN.

Dalam hal pejabat berhalangan, maka pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya ke KPPN. Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2005 yang ada pada saat ini masih berada pada Bank Operasional I dan belum dipindahbukukan ke rekening yang berhak, KPPN segera meminta kepada Bank Operasional I dan meneliti kembali antara lain mengenai spesimen tanda tangan yang berwenang menandatangani SKPKPP Medan Belawan dan SPMKP untuk kemudian diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku.

### C. Konfirmasi Faktur Pajak

Konfirmasi Faktur Pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan untuk meningkatkan keyakinan terhadap keabsahan faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP yang meminta restitusi adalah :

1. Konfirmasi Pajak Masukan melalui Intranet Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Konfirmasi Manual ke Kantor Pelayanan Pajak Lawan Transaksi.
3. Pemeriksaan Arus Kas dan Barang.

#### Ad.1. Konfirmasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada Intranet Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Konfirmasi dilakukan terhadap jaringan komputer Intranet Direktorat Jenderal Pajak (SIP Web DJP) mengenai kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Konfirmasi ini disesuaikan dengan Nomor Pengukuhan PKP, kode seri, nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak serta jumlahnya kepada orang pribadi maupun badan. Dalam jaringan komputer on line Direktorat Jenderal Pajak terdapat seluruh transaksi yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Sehingga dapat diketahui berapa jumlah Pajak Masukan dan pajak Keluaran, yang nantinya akan terlihat jumlah Pajak lebih bayar atau Kurang Bayar.

#### Ad.2. Konfirmasi Manual ke Kantor Pelayanan Pajak Lawan Transaksi

Konfirmasi manual ke Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi dilakukan

Konfirmasi manual ke Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi terhadap Faktur Pajak

yang dikreditkan. Misalkan PT. Jaya Perkasa sebagai PKP penjual berada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, sedangkan PT. Dinamik Lestari sebagai PKP pembeli yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Untuk itu kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan melakukan konfirmasi melalui surat atas Faktur Pajak (Pajak Masukan) PT. Dinamik Lestari sebagai PKP pembeli Barang Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota terhadap PT. Jaya Perkasa selaku penjual. Apabila dalam konfirmasi ini PT. Jaya Perkasa sebagai PKP penjual tidak melaporkan sebagai Pajak Keluaran, karena sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini terindikasi PT. Dinamik Lestari sebagai PKP pembeli melakukan penerbitan Faktur Pajak fiktif. Dengan demikian maka Faktur pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

### Ad.3. Pemeriksaan arus kas dan barang.

Pemeriksaan terhadap arus kas dan barang dapat dilihat dari pengeluaran kasnya, apakah ada uang kas yang berkurang untuk melakukan pembelian Barang Kena Pajak. Hal ini harus disesuaikan dengan kode seri dan nomor seri Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan jumlahnya. Sedangkan terhadap pemeriksaan barang, apakah dengan pembelian Barang Kena Pajak tersebut jumlah barang atau persediaan semakin bertambah dan sesuai dengan jumlah yang terdaftar di nota pembelian.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut jumlah kas tidak berkurang dan jumlah

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 tidak bertambah, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak melakukan

penerbitan Faktur Pajak Fiktif. Maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

#### D. Pengawasan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai, telah terungkap beberapa manipulasi restitusi pajak PPN yang berkenaan dengan ekspor BKP. Meskipun di dalam Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 615/KMK.00/1989, maupun di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.5/1993 telah diberi penggarisan mengenai langkah – langkah yang harus ditempuh dan dokumen – dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan restitusi PPN dalam rangka pengamanannya, namun dalam prakteknya sangat sulit bagi KPP Medan Belawan untuk melakukan pengawasan guna meyakinkan ekspor yang dilaporkan telah direalisasikan dengan sebenarnya. Di dalam kenyataannya, berdasarkan dokumen – dokumen ekspor yang dipersyaratkan masih tetap terdapat peluang yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi. Dilain pihak Kantor Wilayah/Inspeksi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai memiliki data/informasi, temuan-temuan dan wewenang pengawasan ekspor yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk pencegahan usaha manipulasi restitusi PPN dalam rangka ekspor. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melengkapi langkah-langkah pengamanan pemberian restitusi PPN dalam rangka ekspor, telah dibentuk Tim Gabungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-13/PJ/1993 dan KEP-49/BC/1993 tanggal 12 Juni 1993. Tim Gabungan ini berfungsi sebagai koordinator usaha-usaha pengawasan restitusi PPN yang dilakukan baik oleh unit-unit Kantor di lingkungan Ditjen Pajak maupun di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai agar pelaksanaannya menjadi terpadu dan efektif. Dengan adanya keterpaduan ini diharapkan unit-unit di lingkungan kedua Ditjen ini akan dapat saling mengisi dan melengkapi baik dalam bentuk langkah-langkah operasional maupun dalam bentuk data dan informasi yang dibutuhkan.

Pengawasan terhadap restitusi PPN dalam rangka ekspor di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dilakukan melalui :

1. Penyampaian dan permintaan data/informasi oleh unit kantor Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.
2. Permintaan Keterangan dan atau dokumen yang diperlukan oleh tim gabungan pusat atau sub tim gabungan.
3. Proses tindak lanjut atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pengungkapan dan penindakan kasus manipulasi restitusi PPN dalam rangka ekspor.
4. Evaluasi dan pelaporan.
5. Usul dan saran penyempurnaan.

### Ad.1. Penyampaian dan permintaan data/informasi oleh unit kantor Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

Hal-hal yang dapat diajukan kepada Tim Gabungan Pusat dan Sub Tim

Gabungan adalah :

- a. Kasus restitusi PPN dalam rangka ekspor.
- b. Permintaan data/informasi yang diperlukan oleh KPP Medan Belawan tentang kebenaran ekspor sehubungan dengan adanya kecurigaan atas permohonan restitusi PPN dalam rangka ekspor yang diajukan oleh PKP.
- c. Permintaan data/informasi yang diperlukan oleh unit Kantor Ditjen Bea dan Cukai tentang adanya manipulasi ekspor.
- d. Data/informasi atau hasil Kantor Wilayah/Kantor Inspeksi Bea dan Cukai tentang adanya manipulasi ekspor, agar dapat segera diambil langkah/tindakan untuk mencegah pemberian restitusi PPN dalam rangka ekspor.
- e. Permintaan/usul untuk segera diambil tindakan-tindakan yang diperlukan oleh unit kantor lain baik dilingkungan KPP Medan Belawan maupun Ditjen Bea dan Cukai dalam usaha mencegah, mengungkapkan dan/atau menindak kasus manipulasi restitusi PPN dalam rangka ekspor.
- f. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pengamanan restitusi PPN dalam rangka ekspor.

Dalam rangka menjaga koordinasi dan keterpaduan langkah pengamanan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PPN dalam rangka ekspor, KPP Medan Belawan diperkenankan meminta

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23

dan menyampaikan data/informasi secara langsung kepada unit Kantor Ditjen Bea dan Cukai pada wilayah yang sama atau sebaliknya. Semua permintaan dan pemberian data/informasi harus melalui Sub Tim Gabungan di Medan, untuk selanjutnya harus disalurkan kepada KPP Medan Belawan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak diterimanya permintaan data/informasi dimaksud. KPP Medan Belawan atau Unit Kantor Ditjen Bea dan Cukai yang menerima permintaan data/informasi harus memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Permintaan dan jawaban permintaan data dari KPP Medan Belawan dan unit Ditjen Bea dan Cukai langsung kepada Sub Tim Gabungan di Medan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Sumbagut I. Jika Sub Tim Gabungan di Medan akan menyalurkan permintaan data kepada KPP Medan Belawan di lingkungan Sub Tim Gabungan lainnya, maka permintaan tersebut harus disalurkan melalui Sub Tim Gabungan di Wilayah Medan. Setiap triwulan KPP Medan Belawan wajib menyampaikan daftar PKP yang telah menerima restitusi PPN dalam rangka laporan kepada Sub Tim Gabungan dan Tim Gabungan pusat.

#### **4.2. Permintaan Keterangan dan atau dokumen yang diperlukan oleh tim gabungan pusat atau sub tim gabungan.**

Berdasarkan data yang diterimanya, Tim Gabungan Pusat maupun Sub Tim Gabungan dapat meminta keterangan dan atau dokumen yang diperlukan dari KPP Medan Belawan dan unit Ditjen Bea dan Cukai dan Wajib Pajak dengan cara :

##### **a. Keterangan dan atau dokumen dari KPP Medan Belawan/Ditjen Bea dan Cukai.**

### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 1) KPP Medan Belawan atau Ditjen Bea dan Cukai, Tim Gabungan Pusat dapat memintanya melalui Sub Tim Gabungan di Medan dengan menggunakan faksimili atau Surat Kilat khusus, atau melalui telepon atau dalam hal tertentu dapat melalui kurir.
- 2) Apabila keterangan dan atau dokumen yang diperlukan tersebut berada pada KPP Medan Belawan atau Ditjen Bea dan Cukai Medan, maka Sub Tim Gabungan dapat langsung memintanya kepada kepala KPP Medan Belawan dan Ditjen Bea dan Cukai Medan dengan menggunakan faksimili atau Surat Kilat Khusus atau melalui telepon atau dalam hal tertentu dapat melalui kurir.
- 3) Apabila keterangan dan atau dokumen yang diperlukan tersebut berada pada KPP Medan Belawan atau Ditjen Bea dan Cukai Medan, maka Sub Tim Gabungan dapat langsung memintanya kepada kepala KPP Medan Belawan dan Ditjen Bea dan Cukai Medan. Sub Tim Gabungan yang menerima permintaan tersebut wajib meneruskan permintaan dimaksud kepada KPP Medan Belawan atau Ditjen Bea dan Cukai Medan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.
- 4) KPP Medan Belawan atau Ditjen Bea dan Cukai Medan, wajib memberi keterangan dan atau dokumen yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 hari kerja sejak diterimanya permintaan.

**b. Keterangan dan atau dokumen dari Wajib Pajak.**

Permintaan keterangan dan atau dokumen yang diperlukan oleh Tim Gabungan Pusat atau Sub Tim Gabungan dari Wajib Pajak harus diajukan melalui KPP

Medan Belawan atau Ditjen Bea dan Cukai Medan dan wajib memberikan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

keterangan dan atau dokumen yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 hari kerja sejak diterimanya permintaan.

**Ad.3. Proses tindak lanjut atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pengungkapan dan penindakan kasus manipulasi restitusi PPN dalam rangka ekspor, adalah :**

- a. Berdasarkan keterangan, data dan informasi yang diterima baik dari unit-unit KPP Medan Belawan dan Ditjen Bea dan Cukai maupun dari pihak lain, Tim Gabungan Pusat atau Sub Tim Gabungan melakukan analisis dan pembahasan untuk menentukan/mendeteksi kemungkinan adanya usaha manipulasi. Analisis dan pembahasan dilakukan secara cermat. Kritis dan mendalam dengan memperhatikan kaitan antara keterangan, data dan informasi yang tersedia.
- b. Terhadap hasil analisis, kajian oleh KPP Medan Belawan dan Ditjen Bea Cukai Medan, Tim Sub Gabungan melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut.
- c. Berdasarkan hasil analisis, pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir b, Tim Sub Gabungan segera meminta KPP Medan Belawan dan Ditjen Bea Cukai Medan segera mengambil tindakan pengamanan antara lain penghentian/penolakan pemberian restitusi PPN, melakukan verifikasi lapangan dan atau pemeriksaan terhadap PKP

UNIVERSITAS MEDAN AREA dimaksud dan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.

- d. Apabila kasus yang ditangani melibatkan beberapa PKP yang tempat kedudukannya tersebar di luar wilayah Medan, maka kasus tersebut agar segera disampaikan kepada Tim Gabungan Pusat. Selanjutnya tindakan-tindakan pengamanan yang perlu diambil dikoordinasikan oleh Tim Gabungan Pusat.
- e. Dalam hal dijumpai adanya dugaan bahwa PKP telah melakukan tindak pidana, maka tindakan lanjut yang harus diambil adalah :
- 1) Jika menyangkut tindak pidana perpajakan, kasusnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk proses tindak lanjut.
  - 2) Jika menyangkut tindak pidana kepabeanan, maka kasusnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk proses lebih lanjut.
- f. Dalam kasus yang ditangani menyangkut juga masalah pemberian fasilitas Bapeksta Keuangan, maka hasil penanganan tersebut segera diinformasikan kepada Kepala Bapeksta Keuangan.
- g. KPP Medan Belawan dan Ditjen Bea Cukai Medan yang menerima permintaan dari Sub Tim Gabungan untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada butir c wajib memberikan laporan mengenai tindak lanjut penanganannya kepada Ketua Sub Tim Gabungan yang memintanya dengan tembusan kepada Kepala Kantor

#### Ad. 4. Evaluasi dan pelaporan, terdiri dari :

a. Evaluasi dan pelaporan Sub Tim Gabungan :

- 1) Sub Tim Gabungan wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengamanan restitusi PPN dalam rangka ekspor serta membuat laporan triwulan kepada Tim Gabungan Pusat.
- 2) Laporan triwulan dibuat berdasarkan tahun anggaran dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumbagut I dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Medan.
- 3) Laporan triwulan selambat-lambatnya telah diterima oleh Tim gabungan Pusat setiap 20 bulan berikutnya setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

b. Evaluasi dan pelaporan Tim Gabungan Pusat :

- 1) Tim Gabungan Pusat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pengamanan restitusi PPN dalam rangka ekspor secara nasional, termasuk tugas-tugas pengamanan yang telah dilaksanakan oleh Sub Tim Gabungan di daerah Medan, serta membuat laporan triwulan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Laporan triwulan Tim Gabungan Pusat selambat-lambatnya telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setiap 30 bulan berikutnya setelah akhir triwulan yang

**Ad.5. Usul dan saran penyempurnaan, terdiri dari :**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Gabungan pusat dan Sub Tim Gabungan berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap sistem prosedur restitusi PPN dalam rangka ekspor, serta sistem dan prosedur ekspor yang berlaku.
- b. Dalam hal ditemukan adanya kelemahan dalam sistem dan prosedur tersebut di atas agar ditindak lanjuti sebagai berikut :
  - 1) Sub Tim Gabungan segera melaporkan kepada Tim gabungan Pusat dengan disertai usul penyempurnaannya.
  - 2) Tim Gabungan Pusat menyampaikan usul dan saran penyempurnaan system dan prosedur kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berikut penulis sajikan daftar jumlah restitusi dan penerimaan dari Pajak

Pertambahan Nilai :

**TABEL 1**  
**RESTITUSI DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**  
**TAHUN 2004-2006 di KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
**MEDAN BELAWAN**

Tahun	Restitusi PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)
2004	1.550.000.000,-	13.600.000.000,-
2005	1.900.000.000,-	21.100.000.000,-
2006	2.300.000.000,-	27.200.000.000,-

Sumber : **KPP Medan Belawan**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23



Dari tabel 1 di atas penerimaan tahun 2004 adalah Rp. 13.600.000.000,-, sedangkan jumlah restitusi sebesar Rp. 1.550.000.000,-. Dengan demikian jumlah penerimaan setelah restitusi adalah Rp. 12.050.000.000. Penerimaan tahun 2005 adalah Rp. 21.100.000.000,-, sedangkan jumlah restitusi sebesar Rp. 1.900.000.000,-. Dengan demikian jumlah penerimaan setelah restitusi adalah Rp. 19.200.000.000. Penerimaan tahun 2006 adalah Rp. 27.200.000.000,-, sedangkan jumlah restitusi sebesar Rp. 2.300.000.000,-. Dengan demikian jumlah penerimaan setelah restitusi adalah Rp. 24.900.000.000.

Berikut disajikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan selama tiga tahun terakhir :

TABEL 2  
JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN  
TAHUN 2004-2006

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Melaporkan SPT	Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT
2004	1.100	1.051	49
2005	1.300	1.279	21
2006	1.500	1473	27

Sumber : KPP Medan Belawan Medan

Dari tabel 2 di atas pada tahun 2004 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Medan Belawan sebanyak 1.100, sedangkan yang melaporkan SPT sebanyak 1.051. Dengan demikian yang tidak melaporkan SPT adalah sebanyak 49. Pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 1.300, sedangkan yang melaporkan SPT sebanyak 1.279. Dengan demikian yang tidak melaporkan SPT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23

adalah sebanyak 21. Pada tahun 2006 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 1.500, sedangkan yang melaporkan SPT sebanyak 1.473. Dengan demikian yang tidak melaporkan SPT adalah sebanyak 27.

Selanjutnya penulis menyajikan tentang Wajib Pajak yang membuat permohonan pengembalian (restitusi) PPN dalam rangka ekspor di KPP Medan Belawan :

TABEL 3  
WAJIB PAJAK MEMBUAT PERMOHONAN RESTITUSI PPN di KPP MEDAN  
BELAWAN TAHUN 2004-2006

Tahun	Permohonan Restitusi	Tidak Bermasalah	Bermasalah	Naik/(Turun) Tidak Bermasalah	Naik/(turn) Bermasalah
2004	43	31	12		
2005	51	43	8	12	(4)
2006	66	61	5	18	(3)

Sumber : KPP Medan Belawan

Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2004 Wajib Pajak yang melakukan permohonan restitusi sejumlah 43, yang tidak bermasalah 31, yang bermasalah 12. Pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak yang melakukan permohonan restitusi 51, yang tidak bermasalah 43, yang bermasalah 8. Jika dibandingkan Wajib Pajak yang tidak bermasalah tahun 2004 dan 2005 mengalami kenaikan sebesar 12 dan Wajib Pajak yang bermasalah berkurang sebesar 4. Pada tahun 2006 jumlah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 9/6/23

yang bermasalah 5. Jika dibandingkan Wajib Pajak yang tidak bermasalah tahun 2005 dan 2006 mengalami kenaikan sebesar 18 dan Wajib Pajak yang bermasalah berkurang sebesar 3.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/23

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa Sistem Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Artinya bahwa sistem restitusi PPN akan mengurangi penerimaan pajak. Hal itu terbukti dari :

1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $b = 18,06$  (bertanda positif), disebabkan karena sifat sistem restitusi PPN mengurangi penerimaan PPN, maka dapat dikatakan bahwa setiap perubahan 1 (100%) nilai  $x$  (sistem restitusi PPN) maka akan diikuti pengurangan nilai  $y$  (penerimaan PPN) sebesar Rp. 18,06.
2. Penerimaan tahun 2004 adalah Rp. 13.600.000.000,-, setelah dikurangi restitusi sebesar Rp. 1.550.000.000,- maka penerimaan pajak menjadi Rp. 12.050.000.000. Penerimaan tahun 2005 adalah Rp. 21.100.000.000,-, setelah dikurangi restitusi sebesar Rp. 1.900.000.000,-, maka penerimaan pajak menjadi Rp. 19.200.000.000. Penerimaan tahun 2006 adalah Rp. 27.200.000.000,-, setelah dikurangi restitusi sebesar Rp. 2.300.000.000,- maka penerimaan pajak menjadi Rp. 24.900.000.000.
3. Pengawasan terhadap pengembalian PPN dalam rangka ekspor telah dilaksanakan dengan baik, hal itu terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang tidak bermasalah semakin bertambah, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang bermasalah semakin berkurang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Namun disisi lain penulis masih melihat adanya kelemahan dalam proses restitusi yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian pelayanan restitusi, yaitu :

- a. Jawaban konfirmasi yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dari KPP lain sering terlambat. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi waktu penyelesaian restitusi.
- b. Data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang terdapat di intranet Direktorat Jenderal Pajak kurang lengkap. Hal ini mengakibatkan KPP Medan belawan harus melakukan konfirmasi secara manual.

## B. Saran

Berdasarkan kekurangan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Penulis menyajikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya jawaban konfirmasi secepatnya diterima, agar penyelesaian restitusi yang diajukan wajib pajak dapat dengan segera diselesaikan.
2. Sebaiknya data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di intranet Direktorat Jenderal Pajak disajikan secara lengkap, agar proses konfirmasi faktur pajak secara manual dapat dihindari untuk mempercepat penyelesaian restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, **Klasifikasi Obyek Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi I, Penerbit Lingkaran, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Yani, **Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi I, Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003.
- Markus Muda, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Sugiono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, **Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah**.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ/2001, **Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan**, Direktorat Jenderal Pajak.

**05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak.**

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ./1993, SE-15/BC/1993, **Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Ekspor.**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area